



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 - b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - f. Membuat daftar arsip usul musnah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kota Parepare.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Maret 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

MUH. ASRUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Plt. Sekretaris,

Muh. Asrul Amin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muh Awal Yanto	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Asrul Amin	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
3.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Umum
4.	Muslimin	Staf Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ruslan Anwar	Staf Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6.	Nasruddin	Staf Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7.	Hartuty	Staf Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8.	Amirullah	Staf Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Maret 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

MUH. ASRUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,

Muh. Asrul Amin

